



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN  
KHUSUS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Walikota dapat mendelegasikan Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, dan Penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, Pendelegasian Kewenangan sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan Khusus Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan Khusus Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5285);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN KHUSUS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli yang menjadi suatu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
6. Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam angka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/ atau Kegiatan.
8. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Walikota Gunungsitoli.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan khusus Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
  - a. penyusunan UKL-UPL;
  - b. pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib :

- a. melaksanakan penerbitan Izin Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;



- c. menyampaikan tembusan dokumen izin kepada Walikota dan Kepala Perangkat Daerah terkait;
- d. menyampaikan laporan realisasi penerbitan izin setiap triwulan kepada Walikota;

#### **Pasal 4**

- (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

#### **Pasal 6**

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. Formulir UKL-UPL;
- b. Dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan; dan
- c. Profil usaha dan/ atau kegiatan;

#### **Pasal 7**

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/ atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## **Pasal 9**

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) paling sedikit memuat :
  - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
  - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi :
    - 1. nama usaha dan/ atau kegiatan;
    - 2. jenis usaha dan/ atau kegiatan;
    - 3. nama penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dan jabatan;
    - 4. alamat kantor; dan
    - 5. lokasi usaha dan/ atau kegiatan;
  - c. deskripsi rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan;
  - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
    - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
    - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan;
    - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
    - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
    - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/ atau kegiatan; dan
    - 4. kewajiban lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan kewenangannya dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. hal-hal lain, antara lain ;
    - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;



2. pernyataan yang menyatakan Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan;

### **Pasal 10**

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman dan/ atau media masa dan/ atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

## **BAB III PEMERIKSAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan tim teknis, Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangan, menerbitkan :
  - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/ atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/ atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

### **Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - f. rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak mempengaruhi dan/ atau kegiatan mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - 1. entitas dan/ atau spesies kunci (*key species*);
    - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*a*); dan/ atau
    - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
  - g. rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada disekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan; dan
  - h. tidak melampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan:
- a. bidang yang membidangi rencana usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan;
  - b. personil dan/ atau aparatur yang memiliki kompetensi di bidang yang berkaitan.
- (3) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan oleh Tim Teknis yang penghunjakannya dituangkan dalam Surat Keputusan.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:



- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
  - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
    1. biaya penyelenggaraan rapat;
    2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
    3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
    4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar lokasi dilaksanakannya rapat;
    5. uang harian peserta rapat;
    6. biaya transportasi, akomodasi dan uang harian tim teknis dalam hal koordinasi dan konsultasi kepada pihak terkait;
    7. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian UKL-UPL yang dialokasikan dari APBD, antara lain mencakup :
- a. Biaya administrasi persuratan antara lain :
    1. Penggandaan surat undangan;
    2. Pengiriman formulir UKL-UPL;
    3. Pengiriman surat undangan;
    4. Pengiriman surat keputusan;
  - b. Biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL oleh instansi Lingkungan Hidup;
  - c. Biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
  - d. Biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
  - e. Administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya;
  - f. Administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan;
- (4) Dana kegiatan untuk penilaian UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Izin Lingkungan Khusus Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor *Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 15**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 16 Mei 2017

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 16 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19700424 200112 1 002**



## **Pasal 15**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 16 Mei 2017

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 16 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH**

**PENATA TK.I**

**NIP. 19700424 200112 1 002**